



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Sgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Sugianto bin Isman**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 03, Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah secara tertulis tertanggal 24 Januari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Register Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Sgt., tanggal 25 Januari 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Rizki Syaputra bin Sugianto, umur 18 tahun, agama Islamp, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 03, Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

Dengan calon istrinya yang bernama Siska Agustina binti Zamhuri, lahir pada tanggal 01 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman RT 07, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlansungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Rizki Syaputra bin Sugianto) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Siska Agustina binti Zamhuri);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil Pemohon agar hadir ke persidangan, dan Jurusita Pengganti tersebut telah memanggil Pemohon secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi di persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberi nasihat agar pernikahan anak Pemohon dapat di tunda sehingga memenuhi batas standar minimal usia pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin ke hadapan persidangan dan anak tersebut mengaku bernama Rizki Syaputra bin Sugianto, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dihadirkan di persidangan karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, disebabkan baru berumur 17 tahun, sehingga Pemohon sebagai ayah kandung memohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Siska Agustina binti Zamhuri sudah lama berpacaran, dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam, tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang servis elektronik keliling dengan penghasilan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami;

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa ditunda lagi, karena keluarga besar sudah merestui dan menyambut baik niat anak Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon istri anak Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin ke hadapan persidangan yang mengaku bernama Siska Agustina binti Zamhuri, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hadir di persidangan karena hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Rizki Syaputra bin Sugianto, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda lagi, karena telah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sedemikian eratnya selama satu tahun. Tidak ada paksaan untuk menikah, dan menikah atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam, juga tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Syaputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, Nomor 539/Ist-1920/2005, tanggal 24 Februari 2005, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Rizki Syaputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor B-037/Kua.05.07.01/PW.01/01/2018, tanggal 24 Januari 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi

1. Ridwan bin Asmadi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 08, Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya, karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Siska Agustina;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran, mereka sering terlihat jalan bersama di luar rumah;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang servis elektronik keliling dengan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan saudara atau larangan perkawinan, dan mereka sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui, bahkan anak Pemohon dan calon istrinya sudah mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

2. Agung Setia Budi bin Edi Susanto, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 27, Kelurahan Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya, karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, disebabkan anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang servis elektronik, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anaknya tersebut, karena anak Pemohon telah lama berpacaran dengan calon istrinya, dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam berumah tangga, seperti anak Pemohon yang akan menjadi kepala rumah tangga dan calon istri yang akan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) dari pengadilan terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Rizki Syaputra bin Sugianto untuk menikah dengan calon istrinya bernama Siska Agustina binti Zamhuri;

Menimbang, bahwa oleh Majelis hakim telah dilakukan penasihatn agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang bernama Rizki Syaputra bin Sugianto sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga tidak perlu lagi penetapan dari Pengadilan Agama Sengeti, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*) serta dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan mengenai substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Heru, yang lahir tanggal 03 Agustus 1999, membuktikan Rizki Syaputra bin Sugianto belum mencukupi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, membuktikan Pemohon telah mendaftarkan kehendak pernikahan anak kandungnya yang bernama Rizki Syaputra bin Sugianto, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, karena anak Pemohon belum cukup umur (19 tahun) untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah teman anak Pemohon dan saksi kedua Pemohon adalah teman Pemohon, keduanya juga tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai tujuan Pemohon, hubungan antara anak Pemohon

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya yang telah berpacaran, telah siapnya anak Pemohon menjadi kepala rumah tangga dan calon istri anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga, anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam serta tidak ada pertalian darah atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rizki Syaputra bin Sugianto belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 03 Agustus 1999) dengan calon istrinya yang bernama Siska Agustina binti Zamhuri;
2. Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi suami, sudah bekerja sebagai tukang servis elektronik keliling dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
3. Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan siap menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya istri terhadap suaminya;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, untuk melangsungkan pernikahan pihak laki-laki minimal telah berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon belum mencapai usia dimaksud karena lahir pada tanggal 03 Agustus 1999, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, untuk

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahannya, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang telah terbukti di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi anak Pemohon (Rizki Syaputra bin Sugianto) dan calon istri anak Pemohon (Siska Agustina binti Zamhuri) dan mereka akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan, maka akan lebih baik untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, terlebih kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap secara mental untuk menanggung segala resiko;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Rizki Syaputra bin Sugianto dengan calon istrinya yang bernama Siska Agustina binti Zamhuri telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena Rizki Syaputra bin Sugianto belum mencapai batas usia minimal untuk menikah. Sehingga apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar daripada *mashlahat*nya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Menimbang, bahwa Pemohon telah setuju anak Pemohon yang bernama Rizki Syaputra bin Sugianto menikah dengan calon istrinya yang bernama Siska Agustina binti Zamhuri. Anak Pemohon dan calon istrinya juga sudah mempunyai persiapan untuk menjalankan rumah tangga. Anak Pemohon juga terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan, masing-masing juga telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri serta tekad

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya untuk saling menyayangi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Rizki Syaputra bin Sugianto dengan calon istrinya bernama Siska Agustina binti Zamhuri tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon Rizki Syaputra bin Sugianto untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Siska Agustina binti Zamhuri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rizki Syaputra bin Sugianto untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Siska Agustina binti Zamhuri;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 19 Februari

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, LC.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.** dan **Apit Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Rijlan Hasanuddin, Lc.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Apit Farid, S.H.I.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)